



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 516 K/Pdt.Sus-PHI/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **TAUFIK HIDAYAT**, bertempat tinggal di : Kp. Jati, RT 004 RW 008, Desa Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten, Bekasi;
2. **TRIYONO**, bertempat tinggal di Perum Mustika Prakarsa, RT 008 RW 012, Kelurahan Cibolangsari, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Roni dan kawan-kawan, pada Federasi Serikat Pekerja Kerakyatan (FPSK) berkantor di Jalan Syech Quro, RT 01/04, Lamran-Palumbonsari, Kecamatan Karawang, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 12 April 2017 dan 6 November 2017

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT CERES MEIJI INDOTAMA, berkedudukan di Jalan Maligi III Lot. J-2B, KIIC, Karawang, Jawa Barat, diwakili oleh Eiji Igarashi, selaku Presiden Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada B. Woeryono, S.H., M.H., M.M., dan kawan, Para Konsultan dan Advokat pada Kantor "Advokat & Konsultan Hukum, B. Woeryono, S.H., M.H., M.M., & Rekan", berkantor di Jalan Niaga Raya, Kav. AA3, Ruko CBD, Unit F-7, Kawasan Industri Jababeka II, Desa Pasirsari, Cikarang Selatan, Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Maret 2018;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 516 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

Primair:

1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Penggugat terhadap Para Tergugat terhitung tanggal 8 September 2016 adalah sah dan berdasarkan hukum;
3. Menyatakan Putus Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Para Tergugat sejak tanggal 8 September 2016;
4. Menetapkan besaran kompensasi kepada Para Tergugat adalah sebagai berikut:

No.	Nama	NIK	Tgl masuk	Masa Kerja	Upah (Rp)	Uang Pesangon Pasal 156 ayat (2)	Uang penghargaan masa kerja Pasal 156 ayat (3)	Penggantian Hak Pasal 156 ayat (4) (Rp)	Total (Rp)
1.	Taufik Hidayat	2744	16 Juni 2014	2 tahun 2 bulan 25 hari	3.796.000	Rp 22.776.000	Rp 0,-	5.168.400	27.944.400
2.	Triyono	0880	21 Juni 2005	11 tahun 2 bulan 22 hari	3.993.000	Rp 71.874.000	Rp 15.972.000	15.019.823	102.865.823

5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsida:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut dikabulkan untuk seluruhnya oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung telah

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 516 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan putusan Nomor 179/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Bdg. tanggal 31 Januari 2018 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Putus Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Para Tergugat sejak tanggal 8 September 2016, dengan kualifikasi PHK karena efisiensi;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus kompensasi kepada Para Tergugat dengan total seluruhnya sebesar Rp130.810.223 (seratus tiga puluh juta delapan ratus sepuluh ribu dua ratus dua puluh tiga rupiah);
4. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Tergugat sebesar Rp1.291.000 (satu juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Para Pemohon Kasasi pada tanggal 31 Januari 2018, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 April 2017 dan 6 November 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Februari 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 22/Kas/G/2018/PHI/PN.Bdg. yang dibuat oleh Panitera Muda PHI pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 28 Februari 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 516 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 28 Maret 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 179 /Pdt-Sus-PHI/2017/PN.Bdg. tanggal 31 Januari 2018;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan efisiensi yang berujung Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan Termohon Kasasi/Penggugat terhadap Pemohon Kasasi/Tergugat terhitung tanggal 8 September 2016 adalah tidak sah dan tidak berdasarkan hukum;
2. Menyatakan agar upah proses yang belum dibayarkan harap dibayarkan yaitu per Oktober 2016 sampai sekarang;
3. Menyatakan agar Termohon Kasasi/Penggugat untuk mempekerjakan kembali Pemohon Kasasi/Tergugat pada bagian dan jabatan semula tanpa mengurangi hak Pemohon Kasasi/Tergugat sebagai pekerja;
4. Menyatakan saudara Triyono belum masuk ke persidangan, dikarenakan persyaratan untuk masuk ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) belum memenuhi syarat, belum ada bipartit Anjuran dan risalah anjuran asli tidak ada;
5. Menyatakan eksepsi yang diajukan Pemohon Kasasi diterima;
Atau apabila yang Mulia Majelis Hakim Agung berpendapat lain, maka Pemohon Kasasi/Tergugat memohon putusan yang seadil adiknya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 4 April 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 28 Februari 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 4 April 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*,

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 516 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan ketentuan Pasal 164 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan karena walaupun Perusahaan tidak tutup namun patut dalam rangka mempertahankan kelangsungan operasional perusahaan Tergugat harus melakukan pengurangan pekerja, lagi pula alasan pemutusan hubungan kerja bukan merupakan alasan yang tidak dilarang dalam ketentuan Pasal 153 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: TAUFIK HIDAYAT dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di atas Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Para Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. TAUFIK HIDAYAT, 2. TRIYONO** tersebut;
- Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 516 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 28 Juni 2018 oleh Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., dan Dr. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan oleh Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

ttd.

Dr. Fauzan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|-----------------------|
| 1. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 2. Materai..... | Rp 6.000,00 |
| 3. Administrasi Kasasi | <u>Rp489.000,00</u> + |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, SH.MH.
NIP : 1959 1207 1985 12 2 002

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 516 K/Pdt.Sus-PHI/2018